



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Azwan Nasution;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 12 Juli 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Keluarga Lingkungan I, Kelurahan Keramat Kubah, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota

Tanjung Balai;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Nahkoda KM. Rezeki Baru GT.20;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Amiruddin;
2. Tempat lahir : Teluk Dalam;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 1 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Elang Lingkungan V, Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Kabupaten

Tanjung Balai;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Kamar Mesin (KKM) KM. Rezeki Baru GT.20;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Burhanudin;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 10 November 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kramat Agis, Kecamatan Tanjung Balai Utara,

Kabupaten Tanjung Balai;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : ABK KM. Rezeki Baru GT.20;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Fahmi Manurung;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 11 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Garuda Lingkungan II, Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Kabupaten

Tanjung Balai;

7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : ABK KM. Rezeki Baru GT.20;
Terdakwa 5
1. Nama lengkap : Irwansyah Lubis;
 2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
 3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 5 Maret 1991;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Protokol Dusun VII, Desa Kapias Batu VIII,
Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : ABK KM. Rezeki Baru GT.20;
- Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024
sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei
2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal
18 Juni 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
- Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor
734/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 20
Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa I AZWAN NASUTION, Terdakwa II
AMIRUDDIN, Terdakwa III BURHANUDIN, Terdakwa IV FAHMI MANURUNG,
dan Terdakwa V IRWANSYAH LUBIS telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” yang melakukan, yang
menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Importir
yang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang
untuk diimpor”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama
Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014
Tentang Perdagangan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AZWAN NASUTION,
Terdakwa II AMIRUDDIN, Terdakwa III BURHANUDIN, Terdakwa IV FAHMI

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG, dan Terdakwa V IRWANSYAH LUBIS dengan pidana penjara selama: 3 (Tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit Kapal Kayu KM. REZEKI BARU GT. 29 No. 7314/PPb

Dirampas untuk Negara.

- 1 (Satu) set radio merek ICOM;

- 1 (Satu) unit Kompas Basah warna hijau;

- 1 (Satu) unit GPS merek ONWA 128;

- 1 (Satu) unit Handphone poliponik merek Nokia warna hitam;

- 155 (Seratus lima puluh lima) bal pres pakaian bekas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) helai bendera Malaysia;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I AZWAN NASUTION.

4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I AZWAN NASUTION, Terdakwa II AMIRUDDIN, Terdakwa III BURHANUDIN, Terdakwa IV FAHMI MANURUNG, dan Terdakwa V IRWANSYAH LUBIS pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Perairan Kuala Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara pada posisi koordinat 02° 44'914" LU dan 100° 01' 847" BT yang merupakan wilayah perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Ditpolairud Polda Sumut dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Medan daripada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Importir yang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor ” yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, Terdakwa II AMIRUDDIN bertemu dengan Sdr. MUSA (DPO) bertempat di sekitar tangkahan di esdengki Kota Tanjungbalai, dimana kemudian Sdr. MUSA (DPO) merekrut Terdakwa II AMIRUDDIN untuk bekerja sebagai KKM Kapal KM. Rezeki Baru GT. 20 milik Sdr. MUSA (DPO) untuk berlayar ke Malaysia dan mengangkut bal press pakaian bekas tersebut dengan perjanjian upah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Bahwa setelah pertemuan tersebut, Terdakwa II AMIRUDDIN diperintahkan oleh Sdr. MUSA (DPO) untuk mengisi bahan bakar minyak sekitar 20 (dua puluh) jirigen kedalam tangki Kapal KM. Rezeki Baru GT. 20. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024, Sdr. MUSA (DPO) juga merekrut Terdakwa I AZWAN NASUTION untuk bekerja sebagai Nahkoda Kapal KM. Rezeki Baru GT. 20 dengan perjanjian upah sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), serta Terdakwa IV FAHMI MANURUNG dan Terdakwa V IRWANSYAH LUBIS untuk bekerja sebagai crew (ABK) Kapal KM. Rezeki Baru GT. 20 masing-masing dengan perjanjian upah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah berlayar. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024, Sdr. MUSA (DPO) kembali merekrut Terdakwa III BURHANUDIN untuk bekerja sebagai crew (ABK) Kapal KM. Rezeki Baru GT. 20 masing-masing dengan perjanjian upah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah berlayar;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024, Terdakwa I AZWAN NASUTION, Terdakwa II AMIRUDDIN, Terdakwa III BURHANUDIN, Terdakwa IV FAHMI MANURUNG, dan Terdakwa V IRWANSYAH LUBIS telah berkumpul bersama dengan Sdr. MUSA (DPO) di Tangkahan Esdengki Kota Tanjung Balai, dimana kemudian Sdr. MUSA (DPO) menyampaikan kepada para Terdakwa bahwa pelayaran akan dilakukan sesuai dengan perintah Terdakwa I AZWAN NASUTION selaku Nahkoda Kapal dengan tujuan Port Kelang Malaysia menggunakan Kapal KM. Rezeki Baru Tanda Selar Gt.20 No. 7314/PPb bermesin Nissan 8 Silinder yang sandar di tangkahan Esdengki. Kemudian setelah pertemuan tersebut, Terdakwa I AZWAN NASUTION langsung memerintahkan Terdakwa II AMIRUDDIN, Terdakwa III BURHANUDIN,

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV FAHMI MANURUNG, dan Terdakwa V IRWANSYAH LUBIS untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) Kapal tersebut dan pembekalan/konsumsi selama pelayaran;

Bahwa keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB para Terdakwa berangkat menuju Negara Malaysia, dimana setelah memasuki perairan Malaysia, Terdakwa I AZWAN NASUTION memerintahkan Terdakwa III BURHANUDIN, Terdakwa IV FAHMI MANURUNG, dan Terdakwa V IRWANSYAH LUBIS selaku ABK untuk memasang bendera Malaysia di atas rumah-rumah kapal tersebut hingga pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB, para Terdakwa tiba di Pelabuhan ASA NIAGA PORT KELANG, Malaysia, dan para Terdakwa berdiam di pelabuhan tersebut menunggu perintah Sdr. MUSA (DPO) hingga pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB, para Terdakwa diperintahkan Sdr. MUSA (DPO) untuk memuat 155 (seratus lima puluh lima) ball press pakaian bekas ke dalam palka kapal yang diantarkan oleh truk barang ke dermaga. Bahwa kemudian pada pukul 18.00 WIB, para Terdakwa berlayar keluar dari Pelabuhan ASANIAGA PORTKLANG Malaysia menuju Pulau Angsa perairan Malaysia untuk lego jangkar meunggu situasi dalam kondisi aman untuk masuk ke perairan Indonesia. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Sdr. MUSA (DPO) menghubungi Terdakwa I AZWAN NASUTION via handphone untuk masuk perairan Indonesia dengan tujuan Tanjung Ledong Kabupaten Labuhan Batu Utara;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Saksi M. YUSUF, Saksi DEDI EFENDI, dan Saksi CHARLES ALDONES SINURAT (para Saksi merupakan Anggota DIT Polairud Polda Sumut) sedang melakukan patroli rutin di sekitar perairan Tanjung Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara dimana kemudian pada posisi koordinat 02° 44'914" LU dan 100° 01' 847" BT para Saksi mencurigai 1 (Satu) unit kapal kayu KM. REZEKI BARU GT.20 yang sedang melintas di sekitar perairan Kuala Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, dan kemudian pada Saksi melakukan upaya pengejaran dan penghentian terhadap 1 (Satu) unit kapal kayu KM. REZEKI BARU GT.20 tersebut dan dan kemudian Saksi M. YUSUF, Saksi DEDI EFENDI, dan Saksi CHARLES ALDONES SINURAT menemukan Terdakwa I AZWAN NASUTION, Terdakwa II AMIRUDDIN, Terdakwa III BURHANUDIN, Terdakwa IV FAHMI MANURUNG, dan Terdakwa V IRWANSYAH LUBIS yang dinahkodai oleh Terdakwa I AZWAN NASUTION, dan kemudian Saksi M. YUSUF, Saksi DEDI EFENDI, dan Saksi

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHARLES ALDONES SINURAT melakukan pemeriksaan muatan 1 (Satu) unit kapal kayu KM. REZEKI BARU GT.20 tersebut dan menemukan 155 (seratus lima puluh lima) pakaian bekas dalam bentuk ballpress asal Negara Malaysia (Portklang) yang tidak dilengkapi dengan dokumen (illegal) dan kemudian atas temuan tersebut, para Terdakwa beserta 1 (Satu) unit kapal kayu KM. REZEKI BARU GT.20 dibawa menuju Maku Dit Polairud Polda Sumut untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa pada saat diinterogasi oleh Saksi M. YUSUF, Saksi DEDI EFENDI, dan Saksi CHARLES ALDONES SINURAT, para Terdakwa membenarkan bahwa telah melakukan pengangkutan ball press pakaian bekas sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) bal tanpa ijin (illegal) dari pelabuhan ASA NIAGA PORT KELANG Malaysia menuju Indonesia atas perintah Sdr. MUSA (DPO);

Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Kantor Balai Pengawasan Tertib Niaga Medan, Direktorat Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan, GEIGER FRANCISCO NAINGGOLAN Bahwa penetapan barang yang dilarang untuk diimpor diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Dalam Lampiran II Permendag tersebut diatur bahwa pakaian bekas adalah barang yang dilarang untuk diimpor. Dan bahwa 155 (Seratus lima puluh lima) pakaian bekas dalam bentuk ballpres tekstil asal Negara Malaysia (Portklang) yang diangkut oleh Terdakwa I AZWAN NASUTION, Dkk menggunakan sarana 1 (Satu) unit Kapal KM. REZEKI BARU GT.20 dari Negara Malaysia (Portklang) menuju NKRI termasuk dalam kategori yang dilarang untuk diimpor dari luar negeri ke wilayah NKRI;

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I AZWAN NASUTION, Terdakwa II AMIRUDDIN, Terdakwa III BURHANUDIN, Terdakwa IV FAHMI MANURUNG, dan Terdakwa V IRWANSYAH LUBIS pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Perairan Kuala Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara pada posisi koordinat 02° 44'914" LU dan 100° 01' 847" BT yang merupakan wilayah perairan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Ditpolairud Polda Sumut dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Medan daripada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap Importir yang mengimpor Barang dalam keadaan tidak baru" yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, Terdakwa II AMIRUDDIN bertemu dengan Sdr. MUSA (DPO) bertempat di sekitar tangkahan di esdengki Kota Tanjungbalai, dimana kemudian Sdr. MUSA (DPO) merekrut Terdakwa II AMIRUDDIN untuk bekerja sebagai KKM Kapal KM. Rezeki Baru GT. 20 milik Sdr. MUSA (DPO) untuk berlayar ke Malaysia dan mengangkut bal press pakaian bekas tersebut dengan perjanjian upah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Bahwa setelah pertemuan tersebut, Terdakwa II AMIRUDDIN diperintahkan oleh Sdr. MUSA (DPO) untuk mengisi bahan bakar minyak sekitar 20 (dua puluh) jirigen kedalam tangki Kapal KM. Rezeki Baru GT. 20. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024, Sdr. MUSA (DPO) juga merekrut Terdakwa I AZWAN NASUTION untuk bekerja sebagai Nahkoda Kapal KM. Rezeki Baru GT. 20 dengan perjanjian upah sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), serta Terdakwa IV FAHMI MANURUNG dan Terdakwa V IRWANSYAH LUBIS untuk bekerja sebagai crew (ABK) Kapal KM. Rezeki Baru GT. 20 masing-masing dengan perjanjian upah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah berlayar. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024, Sdr. MUSA (DPO) kembali merekrut Terdakwa III BURHANUDIN untuk bekerja sebagai crew (ABK) Kapal KM. Rezeki Baru GT. 20 masing-masing dengan perjanjian upah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah berlayar;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024, Terdakwa I AZWAN NASUTION, Terdakwa II AMIRUDDIN, Terdakwa III BURHANUDIN, Terdakwa IV FAHMI MANURUNG, dan Terdakwa V IRWANSYAH LUBIS telah berkumpul

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Sdr. MUSA (DPO) di Tangkahan Esdengki Kota Tanjung Balai, dimana kemudian Sdr. MUSA (DPO) menyampaikan kepada para Terdakwa bahwa pelayaran akan dilakukan sesuai dengan perintah Terdakwa I AZWAN NASUTION selaku Nahkoda Kapal dengan tujuan Port Kelang Malaysia menggunakan Kapal KM. Rezeki Baru Tanda Selar Gt.20 No. 7314/PPb bermesin Nissan 8 Silinder yang sandar di tangkahan Esdengki. Kemudian setelah pertemuan tersebut, Terdakwa I AZWAN NASUTION langsung memerintahkan Terdakwa II AMIRUDDIN, Terdakwa III BURHANUDIN, Terdakwa IV FAHMI MANURUNG, dan Terdakwa V IRWANSYAH LUBIS untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) Kapal tersebut dan pembekalan/konsumsi selama pelayaran;

Bahwa keesokan harinya, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB para Terdakwa berangkat menuju Negara Malaysia, dimana setelah memasuki perairan Malaysia, Terdakwa I AZWAN NASUTION memerintahkan Terdakwa III BURHANUDIN, Terdakwa IV FAHMI MANURUNG, dan Terdakwa V IRWANSYAH LUBIS selaku ABK untuk memasang bendera Malaysia di atas rumah-rumah kapal tersebut hingga pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB, para Terdakwa tiba di Pelabuhan ASA NIAGA PORT KELANG, Malaysia, dan para Terdakwa berdiam di pelabuhan tersebut menunggu perintah Sdr. MUSA (DPO) hingga pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB, para Terdakwa diperintahkan Sdr. MUSA (DPO) untuk memuat 155 (seratus lima puluh lima) ball press pakaian bekas ke dalam palka kapal yang diantarkan oleh truk barang ke dermaga. Bahwa kemudian pada pukul 18.00 WIB, para Terdakwa berlayar keluar dari Pelabuhan ASANIAGA PORTKLANG Malaysia menuju Pulau Angsa perairan Malaysia untuk lego jangkar meunggu situasi dalam kondisi aman untuk masuk ke perairan Indonesia. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Sdr. MUSA (DPO) menghubungi Terdakwa I AZWAN NASUTION via handphone untuk masuk perairan Indonesia dengan tujuan Tanjung Ledong Kabupaten Labuhan Batu Utara;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Saksi M. YUSUF, Saksi DEDI EFENDI, dan Saksi CHARLES ALDONES SINURAT (para Saksi merupakan Anggota DIT Polairud Polda Sumut) sedang melakukan patroli rutin di sekitar perairan Tanjung Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara dimana kemudian pada posisi koordinat 02° 44'914" LU dan 100° 01' 847" BT para Saksi mencurigai 1 (Satu) unit kapal kayu KM. REZEKI BARU GT.20 yang sedang melintas di sekitar perairan Kuala

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, dan kemudian pada Saksi melakukan upaya pengejaran dan penghentian terhadap 1 (Satu) unit kapal kayu KM. REZEKI BARU GT.20 tersebut dan dan kemudian Saksi M. YUSUF, Saksi DEDI EFENDI, dan Saksi CHARLES ALDONES SINURAT menemukan Terdakwa I AZWAN NASUTION, Terdakwa II AMIRUDDIN, Terdakwa III BURHANUDIN, Terdakwa IV FAHMI MANURUNG, dan Terdakwa V IRWANSYAH LUBIS yang dinahkodai oleh Terdakwa I AZWAN NASUTION, dan kemudian Saksi M. YUSUF, Saksi DEDI EFENDI, dan Saksi CHARLES ALDONES SINURAT melakukan pemeriksaan muatan 1 (Satu) unit kapal kayu KM. REZEKI BARU GT.20 tersebut dan menemukan 155 (seratus lima puluh lima) pakaian bekas dalam bentuk ballpress asal Negara Malaysia (Portklang) yang tidak dilengkapi dengan dokumen (illegal) dan kemudian atas temuan tersebut, para Terdakwa beserta 1 (Satu) unit kapal kayu KM. REZEKI BARU GT.20 dibawa menuju Maku Dit Polairud Polda Sumut untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa pada saat diinterogasi oleh Saksi M. YUSUF, Saksi DEDI EFENDI, dan Saksi CHARLES ALDONES SINURAT, para Terdakwa membenarkan bahwa telah melakukan pengangkutan ball press pakaian bekas sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) bal tanpa ijin (illegal) dari pelabuhan ASA NIAGA PORT KELANG Malaysia menuju Indonesia atas perintah Sdr. MUSA (DPO), dimana para Terdakwa mengetahui bahwa ball press pakaian bekas tersebut nantinya akan dijualkan Sdr. MUSA (DPO) kepada pedagang pakaian bekas;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Kantor Balai Pengawasan Tertib Niaga Medan, Direktorat Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan, GEIGER FRANCISCO NAINGGOLAN Bahwa penetapan barang yang dilarang untuk diimpor diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Dalam Lampiran II Permendag tersebut diatur bahwa pakaian bekas adalah barang yang dilarang untuk diimpor. Dan bahwa 155 (Seratus lima puluh lima) pakaian bekas dalam bentuk ballpres tekstil asal Negara Malaysia (Portklang) yang diangkut oleh Terdakwa I AZWAN NASUTION, Dkk menggunakan sarana 1 (Satu) unit Kapal KM. REZEKI BARU GT.20 dari Negara Malaysia (Portklang) menuju NKRI

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam kategori yang dilarang untuk diimpor dari luar negeri ke wilayah NKRI;

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
 - Bahwa saksi sebagai anggota kepolisian Dit Polairud Polda Sumut, dan saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut bersama-sama dengan Briпка Dedi Efendi dan Bharada Charles Aldones Sinurat menggunakan kapal Patroli Polisi KP.II-2012 pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Perairan Kuala Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan wilayah perairan Republik Indonesia;
 - Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB saksi bersama tim sedang melakukan patroli rutin di sekitar perairan Tanjung Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara dan pada saat melakukan patroli tersebut saksi mencurigai 1 (Satu) unit kapal kayu KM. REZEKI BARU GT.20 yanag sedang melintas di sekitar perairan Kuala Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara sehingga saksi dan tim kemudian melakukan upaya pengejaran dan penghentian terhadap kapal tersebut dan menemukan para Terdakwa beserta barang bukti berupa 155 (seratus lima puluh lima) pakaian bekas dalam bentuk ballpress asal Negara Malaysia (Portklang) yang tidak dilengkapi dengan dokumen, sehingga kemudian kapal tersebut beserta crew kami adhock menuju Mako Dit Polairud Polda Sumut;
 - Bahwa saksi beserta tim benar telah menangkap 5 (lima) orang yakni Terdakwa I Azwan Nasution, Terdakwa II Amiruddin, Terdakwa III Burhanudin, Terdakwa IV Fahmi Manurung, Dan Terdakwa V Irwansyah Lubis yang mana pada saat itu para Terdakwa berada dan menggunakan sarana Kapal KM. REZEKI BARU GT. 20 dalam mengangkut 155 (seratus lima puluh lima) pakaian bekas dalam bentuk ballpress;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, saksi beserta tim juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) helai bendera Malaysia, 1 (Satu) set radio merek ICOM, 1 (Satu) unit Kompas Basah warna hijau, 1 (Satu) unit GPS merek ONWA 128, 1 (Satu) unit Handphone poliponik merek Nokia warna hitam, dan 155 (Seratus lima puluh lima) bal pres pakaian bekas, yang mana ketika saksi dan tim menginterogasi para Terdakwa, para Terdakwa mengakui bahwa pakaian bekas dalam bentuk ballpress tersebut diangkut sebelumnya oleh para Terdakwa dari Negara Malaysia (Portklang) Pelabuhan Asaniaga dan akan dibawa ke Tanjung Leidong, Kabupaten Labura, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian, seluruh barang bukti tersebut disita dari Nahkoda Kapal KM. REZEKI BARU GT.20 yakni Terdakwa I AZWAN NASUTION, yang mana seluruh barang bukti tersebut bertujuan untuk melancarkan proses pengangkutan 155 (Seratus lima puluh lima) bal pres pakaian bekas tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”.
2. Saksi Dedi Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
 - Bahwa saksi sebagai anggota kepolisian Dit Polairud Polda Sumut, dan saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut bersama-sama dengan Bripta M. Yusuf dan Bharada Charles Aldones Sinurat menggunakan kapal Patroli Polisi KP.II-2012 pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Perairan Kuala Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan wilayah perairan Republik Indonesia;
 - Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB saksi bersama tim sedang melakukan patroli rutin di sekitar perairan Tanjung Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara dan pada saat melakukan patroli tersebut saksi mencurigai 1 (Satu) unit kapal kayu KM. REZEKI BARU GT.20 yang sedang melintas di sekitar perairan Kuala Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara sehingga saksi dan tim kemudian melakukan upaya pengejaran dan penghentian terhadap kapal tersebut dan menemukan para Terdakwa beserta barang bukti berupa 155 (seratus lima puluh lima) pakaian bekas dalam bentuk ballpress asal Negara Malaysia (Portklang)

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mdn



yang tidak dilengkapi dengan dokumen, sehingga kemudian kapal tersebut beserta crew kami adhoc menuju Mako Dit Polairud Polda Sumut

- Bahwa saksi beserta tim benar telah menangkap 5 (lima) orang yakni Terdakwa I Azwan Nasution, Terdakwa II Amiruddin, Terdakwa III Burhanudin, Terdakwa IV Fahmi Manurung, Dan Terdakwa V Irwansyah Lubis yang mana pada saat itu para Terdakwa berada dan menggunakan sarana Kapal KM. REZEKI BARU GT. 20 dalam mengangkut 155 (seratus lima puluh lima) pakaian bekas dalam bentuk ballpress;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, saksi beserta tim juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) helai bendera Malaysia, 1 (Satu) set radio merek ICOM, 1 (Satu) unit Kompas Basah warna hijau, 1 (Satu) unit GPS merek ONWA 128, 1 (Satu) unit Handphone poliponik merek Nokia warna hitam, dan 155 (Seratus lima puluh lima) bal pres pakaian bekas, yang mana ketika saksi dan tim menginterogasi para Terdakwa, para Terdakwa mengakui bahwa pakaian bekas dalam bentuk ballpress tersebut diangkut sebelumnya oleh para Terdakwa dari Negara Malaysia (Portklang) Pelabuhan Asaniaga dan akan dibawa ke Tanjung Leidong, Kabupaten Labura, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian, seluruh barang bukti tersebut disita dari Nahkoda Kapal KM. REZEKI BARU GT.20 yakni Terdakwa I AZWAN NASUTION, yang mana seluruh barang bukti tersebut bertujuan untuk melancarkan proses pengangkutan 155 (Seratus lima puluh lima) bal pres pakaian bekas tersebut;

- Bahwa pada saat menginterogasi para Terdakwa, para Terdakwa mengakui barang tersebut bukan milik para Terdakwa melainkan orang lain yang menyuruh untuk mengangkut pakaian bekas dalam bentuk *ballpress* tersebut dimana para Terdakwa menyanggupi pekerjaan tersebut karena dijanjikan adanya upah.;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I".

- Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan.

3. Saksi Charles Aldones Sinurat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;

- Bahwa saksi sebagai anggota kepolisian Dit Polairud Polda Sumut, dan saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut bersama-sama dengan Bripka M. Yusuf dan Bripka DEDI EFENDI menggunakan kapal Patroli Polisi KP.II-2012 pada hari Minggu tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Perairan Kuala Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan wilayah perairan Republik Indonesia;

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB saksi bersama tim sedang melakukan patroli rutin di sekitar perairan Tanjung Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara dan pada saat melakukan patroli tersebut saksi mencurigai 1 (Satu) unit kapal kayu KM. REZEKI BARU GT.20 yang sedang melintas di sekitar perairan Kuala Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara sehingga saksi dan tim kemudian melakukan upaya pengejaran dan penghentian terhadap kapal tersebut dan menemukan para Terdakwa beserta barang bukti berupa 155 (seratus lima puluh lima) pakaian bekas dalam bentuk ballpress asal Negara Malaysia (Portklang) yang tidak dilengkapi dengan dokumen, sehingga kemudian kapal tersebut beserta crew kami adhock menuju Mako Dit Polairud Polda Sumut

- Bahwa saksi beserta tim benar telah menangkap 5 (lima) orang yakni Terdakwa I Azwan Nasution, Terdakwa II Amiruddin, Terdakwa III Burhanudin, Terdakwa IV Fahmi Manurung, Dan Terdakwa V Irwansyah Lubis yang mana pada saat itu para Terdakwa berada dan menggunakan sarana Kapal KM. REZEKI BARU GT. 20 dalam mengangkut 155 (seratus lima puluh lima) pakaian bekas dalam bentuk ballpress;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, saksi beserta tim juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) helai bendera Malaysia, 1 (Satu) set radio merek ICOM, 1 (Satu) unit Kompas Basah warna hijau, 1 (Satu) unit GPS merek ONWA 128, 1 (Satu) unit Handphone poliponik merek Nokia warna hitam, dan 155 (Seratus lima puluh lima) bal pres pakaian bekas, yang mana ketika saksi dan tim menginterogasi para Terdakwa, para Terdakwa mengakui bahwa pakaian bekas dalam bentuk ballpress tersebut diangkut sebelumnya oleh para Terdakwa dari Negara Malaysia (Portklang) Pelabuhan Asaniaga dan akan dibawa ke Tanjung Leidong, Kabupaten Labura, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian, seluruh barang bukti tersebut disita dari Nahkoda Kapal KM. REZEKI BARU GT.20 yakni Terdakwa I AZWAN NASUTION, yang mana seluruh barang bukti tersebut bertujuan untuk melancarkan proses pengangkutan 155 (Seratus lima puluh lima) bal pres pakaian bekas tersebut;

- Bahwa pada saat menginterogasi para Terdakwa, para Terdakwa mengakui barang tersebut bukan milik para Terdakwa melainkan orang lain yang menyuruh untuk mengangkut pakaian bekas dalam bentuk ballpress

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimana para Terdakwa menyanggupi pekerjaan tersebut karena dijanjikan adanya upah.;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”.
- Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Azwan Nasution, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai Nahkoda di kapal kayu KM. REZEKI BARU GT. 20 No. 7314/PPb bermesin Nisan 8 silinder yang mana Terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab seluruh operasional kapal baik seluruh muatan dan keselamatan crew selama dalam pelayaran;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Perairan Kuala Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa II AMIRUDDIN, Terdakwa III BURHANUDIN, Terdakwa IV FAHMI MANURUNG, dan Terdakwa V IRWANSYAH LUBIS bersama dengan barang bukti berupa 1 (Satu) unit kapal kayu KM. REZEKI BARU GT.20 bermesin Nisan 8 Silinder, 1 (Satu) helai bendera Malaysia, 1 (Satu) set radio merek ICOM, 1 (Satu) unit Kompas Basah warna hijau, 1 (Satu) unit GPS merek ONWA 128, 1 (Satu) unit Handphone poliponik merek Nokia warna hitam, dan 155 (Seratus lima puluh lima) bal pres pakaian bekas, dimana kapal tersebut yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut 155 (Seratus lima puluh lima) bal pres pakaian bekas dari Negara Malaysia (Portklang) Pelabuhan Asaniaga dan akan dibawa ke Tanjung Leidong, Kabupaten Labura, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa barang bukti berupa 155 (seratus lima puluh lima) ballpress pakaian bekas yang Terdakwa bawa dari Negara Malaysia (Portklang) Pelabuhan Asaniaga dan akan dibawa ke Tanjung Leidong, Kabupaten Labura, Provinsi Sumatera Utara adalah atas perintah Sdr. MUSA (DPO), dimana Terdakwa pada mulanya direkrut oleh Sdr. MUSA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 di kedai kopi depan Masjid Menara Lima Daerah Kapias Kota Tanjung Balai dan Sdr. MUSA (DPO) menjanjikan gaji/upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan dibayarkan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai melakukan pelayaran ke Malaysia, sehingga pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024, Terdakwa datang ke Tangkahan esdengki Kota Tanjung Balai dan bertemu dengan Terdakwa II AMIRUDDIN, Terdakwa III BURHANUDIN, Terdakwa IV FAHMI MANURUNG, dan Terdakwa V IRWANSYAH LUBIS serta Sdr. MUSA (DPO) dimana Sdr. MUSA (DPO) menyampaikan pelayaran menuju Portklang Malaysia. Bahwa setelah selesai persiapan, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa beserta Terdakwa II AMIRUDDIN, Terdakwa III BURHANUDIN, Terdakwa IV FAHMI MANURUNG, dan Terdakwa V IRWANSYAH LUBIS berangkat berlayar menuju Malaysia, dimana setelah memasuki perairan Malaysia, Terdakwa kemudian memerintahkan Terdakwa III BURHANUDIN, Terdakwa IV FAHMI MANURUNG, dan Terdakwa V IRWANSYAH LUBIS selaku ABK untuk memasang bendera Malaysia di atas rumah-rumah kapal tersebut hingga pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa tiba di Pelabuhan ASA NIAGA PORT KELANG, Malaysia, dan Terdakwa berdiam di pelabuhan tersebut menunggu perintah Sdr. MUSA (DPO) hingga pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa diperintahkan Sdr. MUSA (DPO) untuk memuat 155 (seratus lima puluh lima) ball press pakaian bekas ke dalam palka kapal yang diantarkan oleh truk barang ke dermaga. Bahwa kemudian pada pukul 18.00 WIB, Terdakwa berlayar keluar dari Pelabuhan ASANIAGA PORTKLANG Malaysia menuju Pulau Angsa perairan Malaysia untuk lego jangkar menunggu situasi dalam kondisi aman untuk masuk ke perairan Indonesia. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Sdr. MUSA (DPO) menghubungi Terdakwa via handphone untuk masuk perairan Indonesia dengan tujuan Tanjung Ledong Kabupaten Labuhan Batu Utara;

- Bahwa Sdr. MUSA (DPO) baru memberikan uang pinjaman sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, dan sisanya akan diberikan seharusnya setelah pelayaran selesai;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pemilik kapal KM. REZEKI BARU GT. 20 yang saya nahkodai adalah Sdr. MUSA (DPO);
- Bahwa Terdakwa beserta Terdakwa II AMIRUDDIN, Terdakwa III BURHANUDIN, Terdakwa IV FAHMI MANURUNG, dan Terdakwa V IRWANSYAH LUBIS mengetahui bahwa barang yang dibawa adalah pakaian bekas dalam bentuk *ballpress* dimana Terdakwa juga mengetahui bahwa hal tersebut adalah dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

2. Terdakwa II Amiruddin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai sebagai crew (KKM) di kapal kayu KM. REZEKI BARU GT. 20 No. 7314/PPb bermesin Nisan 8 silinder yang mana Terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab operasional mesin kapal selama dalam pelayaran;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Perairan Kuala Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa I AZWAN NASUTION, Terdakwa III BURHANUDIN, Terdakwa IV FAHMI MANURUNG, dan Terdakwa V IRWANSYAH LUBIS bersama dengan barang bukti berupa 1 (Satu) unit kapal kayu KM. REZEKI BARU GT.20 bermesin Nisan 8 Silinder, 1 (Satu) helai bendera Malaysia, 1 (Satu) set radio merek ICOM, 1 (Satu) unit Kompas Basah warna hijau, 1 (Satu) unit GPS merek ONWA 128, 1 (Satu) unit Handphone poliponik merek Nokia warna hitam, dan 155 (Seratus lima puluh lima) bal pres pakaian bekas, dimana kapal tersebut yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut 155 (Seratus lima puluh lima) bal pres pakaian bekas dari Negara Malaysia (Portklang) Pelabuhan Asaniaga dan akan dibawa ke Tanjung Leidong, Kabupaten Labura, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa 155 (seratus lima puluh lima) ballpress pakaian bekas yang Terdakwa bawa dengan kapal kayu KM. REZEKI BARU GT. 20 No. 7314/PPb bermesin Nisan 8 silinder yang dinahkodai Terdakwa I AZWAN NASUTION dari Negara Malaysia (Portklang) Pelabuhan Asaniaga dan akan dibawa ke Tanjung Leidong, Kabupaten Labura, Provinsi Sumatera Utara adalah atas perintah Sdr. MUSA (DPO), dimana Terdakwa pada mulanya direkrut oleh Sdr. MUSA (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 di sekitar tangkahan di esdengki Kota Tanjungbalai, selanjutnya Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. MUSA (DPO) untuk bekerja diatas kapal KM. REZEKI BARU GT. 20 dengan perjanjian upah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan karena Terdakwa membutuhkan pekerjaan maka Terdakwa menerima tawaran tersebut dan kemudian Sdr. MUSA (DPO) memberi Terdakwa pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. MUSA (DPO) untuk mengisi bahan bakar minyak sekitar 20 (Dua puluh) jerigen ke dalam tangki kapal KM. REZEKI BARU GT.20. Bahwa setelah selesai persiapan, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa beserta Terdakwa I AZWAN NASUTION, Terdakwa III BURHANUDIN, Terdakwa IV FAHMI MANURUNG,

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa V IRWANSYAH LUBIS berangkat berlayar menuju Malaysia, hingga pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB, kapal bersandar di Pelabuhan Asaniaga Potrklang Malaysia untuk dilakukan proses muat 155 (seratus lima puluh lima) ball press pakaian bekas ke dalam palka kapal yang diantarkan oleh truk barang ke dermaga. Bahwa kemudian pada pukul 18.00 WIB, Terdakwa beserta seluruh awak kapal berlayar keluar dari Pelabuhan ASANIAGA PORTKLANG Malaysia menuju Pulau Angsa perairan Malaysia untuk lego jangkar menunggu situasi dalam kondisi aman untuk masuk ke perairan Indonesia. Hingga pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB di sekitar perairan Kuala Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, kapal yang dinahkodai Terdakwa I AZWAN dimana Terdakwa merupakan kru kapal tersebut diberhentikan dan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Kapal Patroli Polisi KP-II 2012, dan karena ditemukan muatan yang tidak dilengkapi oleh dokumen sah maka Terdakwa beserta Kapal KM. REZEKI BARU GT.20 dan seluruh kru kapal diamankan dan di Adhock menuju Mako Dit Polairud Polda Sumut di Belawan;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pemilik kapal KM. REZEKI BARU GT. 20 yang saya nahkodai adalah Sdr. MUSA (DPO);
- Bahwa Terdakwa beserta Terdakwa I AZWAN NASUTION, Terdakwa III BURHANUDIN, Terdakwa IV FAHMI MANURUNG, dan Terdakwa V IRWANSYAH LUBIS mengetahui bahwa barang yang dibawa adalah pakaian bekas dalam bentuk *ballpress* dimana Terdakwa juga mengetahui bahwa hal tersebut adalah dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

3. Terdakwa III Burhanudin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai ABK di kapal kayu KM. REZEKI BARU GT. 20 No. 7314/PPb bermesin Nisan 8 silinder yang mana Terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melepas tali dan memasang tali kapal dalam olah gerak kapal dan menjaga keberadaan dan keamanan muatan kapal selama dalam perjalanan pelayaran;
- Bahwa penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Perairan Kuala Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa I AZWAN NASUTION, Terdakwa II AMIRUDDIN, Terdakwa IV FAHMI MANURUNG,

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa V IRWANSYAH LUBIS bersama dengan barang bukti berupa 1 (Satu) unit kapal kayu KM. REZEKI BARU GT.20 bermesin Nisan 8 Silinder, 1 (Satu) helai bendera Malaysia, 1 (Satu) set radio merek ICOM, 1 (Satu) unit Kompas Basah warna hijau, 1 (Satu) unit GPS merek ONWA 128, 1 (Satu) unit Handphone poliponik merek Nokia warna hitam, dan 155 (Seratus lima puluh lima) bal pres pakaian bekas, dimana kapal tersebut yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut 155 (Seratus lima puluh lima) bal pres pakaian bekas dari Negara Malaysia (Portklang) Pelabuhan Asaniaga dan akan dibawa ke Tanjung Leidong, Kabupaten Labura, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa 155 (seratus lima puluh lima) ballpress pakaian bekas yang Terdakwa bawa dengan kapal kayu KM. REZEKI BARU GT. 20 No. 7314/PPb bermesin Nisan 8 silinder yang dinahkodai Terdakwa I AZWAN NASUTION dari Negara Malaysia (Portklang) Pelabuhan Asaniaga dan akan dibawa ke Tanjung Leidong, Kabupaten Labura, Provinsi Sumatera Utara adalah atas perintah Sdr. MUSA (DPO), dimana Terdakwa pada mulanya direkrut oleh Sdr. MUSA (DPO) pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 di sekitar simpang menara lima Kota Tanjungbalai, selanjutnya Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. MUSA (DPO) untuk bekerja diatas kapal KM. REZEKI BARU GT. 20 sebagai ABK dengan perjanjian upah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan karena Terdakwa membutuhkan pekerjaan maka Terdakwa menerima tawaran tersebut dan kemudian Sdr. MUSA (DPO) memberi Terdakwa pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan kemudian pada sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa beserta Terdakwa I AZWAN NASUTION, Terdakwa II AMIRUDDIN, Terdakwa IV FAHMI MANURUNG, dan Terdakwa V IRWANSYAH LUBIS berangkat berlayar menuju Malaysia, hingga pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB, kapal bersandar di Pelabuhan Asaniaga Potrklang Malaysia untuk dilakukan proses muat 155 (seratus lima puluh lima) ball press pakaian bekas ke dalam palka kapal yang diantarkan oleh truk barang ke dermaga. Bahwa kemudian pada pukul 18.00 WIB, Terdakwa beserta seluruh awak kapal berlayar keluar dari Pelabuhan ASANIAGA PORTKLANG Malaysia menuju Pulau Angsa perairan Malaysia untuk lego jangkar menunggu situasi dalam kondisi aman untuk masuk ke perairan Indonesia. Hingga pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB di sekitar perairan Kuala Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, kapal yang dinahkodai Terdakwa I AZWAN dimana Terdakwa merupakan kru kapal tersebut diberhentikan dan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal Patroli Polisi KP-II 2012, dan karena ditemukan muatan yang tidak dilengkapi oleh dokumen sah maka Terdakwa beserta Kapal KM. REZEKI BARU GT.20 dan seluruh kru kapal diamankan dan di Adhock menuju Mako Dit Polairud Polda Sumut di Belawan;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pemilik kapal KM. REZEKI BARU GT. 20 yang Terdakwa nahkodai adalah Sdr. MUSA (DPO);
- Bahwa Terdakwa beserta Terdakwa I AZWAN NASUTION, Terdakwa II AMIRUDDIN, Terdakwa IV FAHMI MANURUNG, dan Terdakwa V IRWANSYAH LUBIS mengetahui bahwa barang yang dibawa adalah pakaian bekas dalam bentuk *ballpress* dimana Terdakwa juga mengetahui bahwa hal tersebut adalah dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

4. Terdakwa IV Fahmi Manurung, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai ABK di kapal kayu KM. REZEKI BARU GT. 20 No. 7314/PPb bermesin Nisan 8 silinder yang mana Terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melepas tali dan memasang tali kapal dalam olah gerak kapal dan menjaga keberadaan dan keamanan muatan kapal selama dalam perjalanan pelayaran;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Perairan Kuala Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa I AZWAN NASUTION, Terdakwa II AMIRUDDIN, Terdakwa III BURHANUDDIN, dan Terdakwa V IRWANSYAH LUBIS bersama dengan barang bukti berupa 1 (Satu) unit kapal kayu KM. REZEKI BARU GT.20 bermesin Nisan 8 Silinder, 1 (Satu) helai bendera Malaysia, 1 (Satu) set radio merek ICOM, 1 (Satu) unit Kompas Basah warna hijau, 1 (Satu) unit GPS merek ONWA 128, 1 (Satu) unit Handphone poliponik merek Nokia warna hitam, dan 155 (Seratus lima puluh lima) bal pres pakaian bekas, dimana kapal tersebut yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut 155 (Seratus lima puluh lima) bal pres pakaian bekas dari Negara Malaysia (Portklang) Pelabuhan Asaniaga dan akan dibawa ke Tanjung Leidong, Kabupaten Labura, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa 155 (seratus lima puluh lima) ballpress pakaian bekas yang Terdakwa bawa dengan kapal kayu KM. REZEKI BARU GT. 20 No. 7314/PPb bermesin Nisan 8 silinder yang dinahkodai Terdakwa I AZWAN NASUTION dari Negara Malaysia (Portklang) Pelabuhan Asaniaga dan akan dibawa ke

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Leidong, Kabupaten Labura, Provinsi Sumatera Utara adalah atas perintah Sdr. MUSA (DPO), dimana Terdakwa pada mulanya direkrut oleh Sdr. MUSA (DPO) pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 di sekitar simpang menara lima Kota Tanjungbalai, selanjutnya Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. MUSA (DPO) untuk bekerja diatas kapal KM. REZEKI BARU GT. 20 sebagai ABK dengan perjanjian upah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan karena Terdakwa membutuhkan pekerjaan maka Terdakwa menerima tawaran tersebut dan kemudian Sdr. MUSA (DPO) memberi Terdakwa pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan kemudian pada sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa beserta Terdakwa I AZWAN NASUTION, Terdakwa II AMIRUDDIN, Terdakwa III BURHANUDDIN, dan Terdakwa V IRWANSYAH LUBIS berangkat berlayar menuju Malaysia, hingga pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB, kapal bersandar di Pelabuhan Asaniaga Potrklang Malaysia untuk dilakukan proses muat 155 (seratus lima puluh lima) ball press pakaian bekas ke dalam palka kapal yang diantarkan oleh truk barang ke dermaga. Bahwa kemudian pada pukul 18.00 WIB, Terdakwa beserta seluruh awak kapal berlayar keluar dari Pelabuhan ASANIAGA PORTKLANG Malaysia menuju Pulau Angsa perairan Malaysia untuk lego jangkar menunggu situasi dalam kondisi aman untuk masuk ke perairan Indonesia. Hingga pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB di sekitar perairan Kuala Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, kapal yang dinahkodai Terdakwa I AZWAN dimana Terdakwa merupakan kru kapal tersebut diberhentikan dan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Kapal Patroli Polisi KP-II 2012, dan karena ditemukan muatan yang tidak dilengkapi oleh dokumen sah maka Terdakwa beserta Kapal KM. REZEKI BARU GT.20 dan seluruh kru kapal diamankan dan di Adhock menuju Mako Dit Polairud Polda Sumut di Belawan;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pemilik kapal KM. REZEKI BARU GT. 20 yang saya nahkodai adalah Sdr. MUSA (DPO);

- Bahwa Terdakwa beserta Terdakwa I AZWAN NASUTION, Terdakwa II AMIRUDDIN, Terdakwa III BURHANUDDIN, dan Terdakwa V IRWANSYAH LUBIS mengetahui bahwa barang yang dibawa adalah pakaian bekas dalam bentuk *ballpress* dimana saya juga mengetahui bahwa hal tersebut adalah dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

5. Terdakwa V Irwansyah Lubis, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai ABK di kapal kayu KM. REZEKI BARU GT. 20 No. 7314/PPb bermesin Nisan 8 silinder yang mana Terdakwa memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melepas tali dan memasang tali kapal dalam olah gerak kapal dan menjaga keberadaan dan keamanan muatan kapal selama dalam perjalanan pelayaran;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Perairan Kuala Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa I AZWAN NASUTION, Terdakwa II AMIRUDDIN, Terdakwa III BURHANUDDIN, dan Terdakwa IV FAHMI MANURUNG bersama dengan barang bukti berupa 1 (Satu) unit kapal kayu KM. REZEKI BARU GT.20 bermesin Nisan 8 Silinder, 1 (Satu) helai bendera Malaysia, 1 (Satu) set radio merek ICOM, 1 (Satu) unit Kompas Basah warna hijau, 1 (Satu) unit GPS merek ONWA 128, 1 (Satu) unit Handphone poliponik merek Nokia warna hitam, dan 155 (Seratus lima puluh lima) bal pres pakaian bekas, dimana kapal tersebut lah yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut 155 (Seratus lima puluh lima) bal pres pakaian bekas dari Negara Malaysia (Portklang) Pelabuhan Asaniaga dan akan dibawa ke Tanjung Leidong, Kabupaten Labura, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa 155 (seratus lima puluh lima) ballpress pakaian bekas yang Terdakwa bawa dengan kapal kayu KM. REZEKI BARU GT. 20 No. 7314/PPb bermesin Nisan 8 silinder yang dinahkodai Terdakwa I AZWAN NASUTION dari Negara Malaysia (Portklang) Pelabuhan Asaniaga dan akan dibawa ke Tanjung Leidong, Kabupaten Labura, Provinsi Sumatera Utara adalah atas perintah Sdr. MUSA (DPO), dimana Terdakwa pada mulanya direkrut oleh Sdr. MUSA (DPO) pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 di sekitar simpang menara lima Kota Tanjungbalai, selanjutnya Terdakwa ditawarkan oleh Sdr. MUSA (DPO) untuk bekerja diatas kapal KM. REZEKI BARU GT. 20 sebagai ABK dengan perjanjian upah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan karena Terdakwa membutuhkan pekerjaan maka Terdakwa menerima tawaran tersebut dan kemudian Sdr. MUSA (DPO) memberi Terdakwa pinjaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan kemudian pada sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa beserta Terdakwa I AZWAN NASUTION, Terdakwa II AMIRUDDIN, Terdakwa III BURHANUDDIN, dan Terdakwa IV FAHMI MANURUNG berangkat berlayar menuju Malaysia,

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB, kapal bersandar di Pelabuhan Asaniaga Potrklang Malaysia untuk dilakukan proses muat 155 (seratus lima puluh lima) ball press pakaian bekas ke dalam palka kapal yang diantarkan oleh truk barang ke dermaga. Bahwa kemudian pada pukul 18.00 WIB, Terdakwa beserta seluruh awak kapal berlayar keluar dari Pelabuhan ASANIAGA PORTKLANG Malaysia menuju Pulau Angsa perairan Malaysia untuk lego jangkar menunggu situasi dalam kondisi aman untuk masuk ke perairan Indonesia. Hingga pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB di sekitar perairan Kuala Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, kapal yang dinahkodai Terdakwa I AZWAN dimana saya merupakan kru kapal tersebut diberhentikan dan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Kapal Patroli Polisi KP-II 2012, dan karena ditemukan muatan yang tidak dilengkapi oleh dokumen sah maka saya beserta Kapal KM. REZEKI BARU GT.20 dan seluruh kru kapal diamankan dan di Adhock menuju Mako Dit Polairud Polda Sumut di Belawan;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pemilik kapal KM. REZEKI BARU GT. 20 yang saya nahkodai adalah Sdr. MUSA (DPO);
- Bahwa Terdakwa beserta Terdakwa I AZWAN NASUTION, Terdakwa II AMIRUDDIN, Terdakwa III BURHANUDDIN, dan Terdakwa IV FAHMI MANURUNG mengetahui bahwa barang yang dibawa adalah pakaian bekas dalam bentuk *ballpress* dimana Terdakwa juga mengetahui bahwa hal tersebut adalah dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Kapal Kayu KM. REZEKI BARU GT. 29 No. 7314/PPb;
- 1 (Satu) set radio merek ICOM;
- 1 (Satu) unit Kompas Basah warna hijau;
- 1 (Satu) unit GPS merek ONWA 128;
- 1 (Satu) unit Handphone poliponik merek Nokia warna hitam;
- 155 (Seratus lima puluh lima) bal pres pakaian bekas;
- 1 (Satu) helai bendera Malaysia,

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara aquo

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, Terdakwa II AMIRUDDIN bertemu dengan Sdr. MUSA (DPO) bertempat di sekitar tangkahan di esdengki Kota Tanjungbalai, dimana kemudian Sdr. MUSA

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) merekrut Terdakwa II AMIRUDDIN untuk bekerja sebagai KKM Kapal KM. Rezeki Baru GT. 20 milik Sdr. MUSA (DPO) untuk berlayar ke Malaysia dan mengangkut bal press pakaian bekas tersebut dengan perjanjian upah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Bahwa setelah pertemuan tersebut, Terdakwa II AMIRUDDIN diperintahkan oleh Sdr. MUSA (DPO) untuk mengisi bahan bakar minyak sekitar 20 (dua puluh) jirigen kedalam tangki Kapal KM. Rezeki Baru GT. 20. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024, Sdr. MUSA (DPO) juga merekrut Terdakwa I AZWAN NASUTION untuk bekerja sebagai Nahkoda Kapal KM. Rezeki Baru GT. 20 dengan perjanjian upah sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), serta Terdakwa IV FAHMI MANURUNG dan Terdakwa V IRWANSYAH LUBIS untuk bekerja sebagai crew (ABK) Kapal KM. Rezeki Baru GT. 20 masing-masing dengan perjanjian upah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah berlayar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024, Sdr. MUSA (DPO) kembali merekrut Terdakwa III BURHANUDIN untuk bekerja sebagai crew (ABK) Kapal KM. Rezeki Baru GT. 20 masing-masing dengan perjanjian upah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah berlayar;

- Bahwa petugas polisi menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit Kapal Kayu KM. REZEKI BARU GT. 29 No. 7314/PPb, 1 (Satu) set radio merek ICOM, 1 (Satu) unit Kompas Basah warna hijau, 1 (Satu) unit GPS merek ONWA 128, 1 (Satu) unit Handphone poliponik merek Nokia warna hitam, 155 (Seratus lima puluh lima) bal pres pakaian bekas, dan 1 (Satu) helai bendera Malaysia, selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke ADHOCK menuju Mako Dit Polairud Polda Sumut di Belawan.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah siapa saja yang ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa I Azwan Nasution, Terdakwa II Amiruddin, Terdakwa III Burhanudin, Terdakwa IV Fahmi Manurung, dan Terdakwa V Irwansyah Lubis, ketika diajukan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri, ternyata telah mengetahui dan membenarkan serta tidak merasa keberatan bahwa identitas Para Terdakwa yang termuat didalam surat dakwaan adalah benar identitas diri Para Terdakwa dan orang yang dimaksud adalah orang yang dihadapkan dalam persidangan ini sejak sidang pertama sampai dengan sekarang ini, oleh karena itu tidak perlu dipertanyakan lagi siapa orangnya karena sudah nyata dan tidak dapat dibantah lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Impor berdasarkan ketentuan Pasal 1angka 18 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah Pabean;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh baik dari keterangan Saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan para Terdakwa serta didukung oleh barang bukti bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB di

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perairan Kuala Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, Saksi M. YUSUF, Saksi DEDI EFENDI, dan Saksi CHARLES ALDONES SINURAT telah melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang yakni Terdakwa I AZWAN NASUTION, Terdakwa II AMIRUDDIN, Terdakwa III BURHANUDIN, Terdakwa IV FAHMI MANURUNG, dan Terdakwa V IRWANSYAH LUBIS yang mana pada saat itu awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB Para Saksi sedang melakukan patroli rutin di sekitar perairan Tanjung Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara dan pada saat melakukan patroli tersebut para Saksi mencurigai 1 (Satu) unit kapal kayu KM. REZEKI BARU GT.20 yang sedang melintas di sekitar perairan Kuala Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara sehingga Para Saksi kemudian melakukan upaya pengejaran dan penghentian terhadap kapal tersebut dan menemukan para Terdakwa beserta barang bukti berupa 155 (seratus lima puluh lima) pakaian bekas dalam bentuk ballpress asal Negara Malaysia (Portklang) yang tidak dilengkapi dengan dokumen, sehingga kemudian kapal tersebut beserta crew para saksi adhock menuju Mako Dit Polairud Polda Sumut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menerangkan baarang bukti berupa 155 (seratus lima puluh lima) ballpress pakaian bekas yang Terdakwa bawa dari Negara Malaysia (Portklang) Pelabuhan Asaniaga dan akan dibawa ke Tanjung Leidong, Kabupaten Labura, Provinsi Sumatera Utara adalah atas perintah Sdr. MUSA (DPO) untuk dijual kembali oleh Sdr. MUSA (DPO), dimana terhadap masing-masing Terdakwa, Sdr. MUSA (DPO) menjanjikan upah dengan rincian Terdakwa I AZWAN NASUTION sebagai Nahkoda Kapal KM. Rezeki Baru GT. 20 dengan perjanjian upah sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Terdakwa II AMIRUDDIN sebagai KKM Kapal KM. Rezeki Baru GT. 20 dengan perjanjian upah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa III BURHANUDIN sebagai crew (ABK) Kapal KM. Rezeki Baru GT. 20 dengan perjanjian upah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa IV FAHMI MANURUNG dan Terdakwa V IRWANSYAH LUBIS untuk bekerja sebagai crew (ABK) Kapal KM. Rezeki Baru GT. 20 masing-masing dengan perjanjian upah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui dan mengetahui bahwa barang dalam bentuk ballpress yang dibawa oleh Para Terdakwa tersebut adalah pakaian bekas yang dilarang dimasukkan ke Negara Indonesia oleh undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan AHLI GEIGER FRANCISCO NAINGGOLAN bahwa penetapan barang yang dilarang untuk

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diimpor diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Dalam Lampiran II Permendag tersebut diatur bahwa pakaian bekas adalah barang yang dilarang untuk diimpor. Dan bahwa 155 (Seratus lima puluh lima) pakaian bekas dalam bentuk ballpres tekstil asal Negara Malaysia (Portklang) yang diangkut oleh Terdakwa I AZWAN NASUTION, Dkk menggunakan sarana 1 (Satu) unit Kapal KM. REZEKI BARU GT.20 dari Negara Malaysia (Portklang) menuju NKRI termasuk dalam kategori yang dilarang untuk diimpor dari luar negeri ke wilayah NKRI;

Menimbang, bahwa dampak terhadap kegiatan memasukkan pakaian bekas yang diduga berasal dari luar negeri masuk wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sangat jelas tidak memenuhi ketentuan bagi negara, salah satunya adalah dapat mengganggu pasar dalam negeri khususnya industri tekstil dalam negeri serta mengganggu dan melemahkan daya saing nasional dimana terdapat barang impor yang telah memenuhi ketentuan tidak dapat bersaing dengan barang impor yang masuk tanpa memenuhi ketentuan sehingga pada akhirnya semua akan menyebabkan kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur “ Mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor “ telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa.;

Ad. 3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo “orang yang melakukan” adalah seorang sendirian yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa tersebut, “ orang yang menyuruh melakukan” adalah disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, “orang yang turut melakukan” adalah dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan mengangkut 155 (Seratus lima puluh lima) pakaian bekas dalam bentuk ballpress illegal adalah dilakukan oleh 5 (lima) orang Terdakwa yakni Terdakwa I AZWAN NASUTION, Terdakwa II AMIRUDDIN,

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III BURHANUDIN, Terdakwa IV FAHMI MANURUNG, dan Terdakwa V IRWANSYAH LUBIS yang pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB ditangkap oleh Saksi M. YUSUF, Saksi DEDI EFENDI, dan Saksi CHARLES ALDONES SINURAT (para saksi merupakan anggota kepolisian Dit Polairud Polda Sumut) di Perairan Kuala Leidong, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara, dimana pada saat penangkapan tersebut para Terdakwa menggunakan sarana Kapal KM. REZEKI BARU GT. 20 dalam mengangkut 155 (seratus lima puluh lima) pakaian bekas dalam bentuk ballpress dan juga para Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) helai bendera Malaysia, 1 (Satu) set radio merek ICOM, 1 (Satu) unit Kompas Basah warna hijau, 1 (Satu) unit GPS merek ONWA 128, 1 (Satu) unit Handphone poliponik merek Nokia warna hitam, dan 155 (Seratus lima puluh lima) bal pres pakaian bekas, yang mana ketika para Saksi menginterogasi para Terdakwa, para Terdakwa mengakui bahwa pakaian bekas dalam bentuk ballpress tersebut diangkut sebelumnya oleh para Terdakwa dari Negara Malaysia (Portklang) Pelabuhan Asaniaga dan akan dibawa ke Tanjung Leidong, Kabupaten Labura, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, baik Terdakwa I AZWAN NASUTION, Terdakwa II AMIRUDDIN, Terdakwa III BURHANUDIN, Terdakwa IV FAHMI MANURUNG, dan Terdakwa V IRWANSYAH LUBIS menerangkan bahwa 155 (seratus lima puluh lima) ballpress pakaian bekas yang Terdakwa bawa dari Negara Malaysia (Portklang) Pelabuhan Asaniaga dan akan dibawa ke Tanjung Leidong, Kabupaten Labura, Provinsi Sumatera Utara adalah atas perintah Sdr. MUSA (DPO) untuk dijual kembali oleh Sdr. MUSA (DPO), dimana terhadap masing-masing Terdakwa, Sdr. MUSA (DPO) menjanjikan upah dengan rincian Terdakwa I AZWAN NASUTION sebagai Nahkoda Kapal KM. Rezeki Baru GT. 20 dengan perjanjian upah sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Terdakwa II AMIRUDDIN sebagai KKM Kapal KM. Rezeki Baru GT. 20 dengan perjanjian upah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Terdakwa III BURHANUDIN sebagai crew (ABK) Kapal KM. Rezeki Baru GT. 20 dengan perjanjian upah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa IV FAHMI MANURUNG dan Terdakwa V IRWANSYAH LUBIS untuk bekerja sebagai crew (ABK) Kapal KM. Rezeki Baru GT. 20 masing-masing dengan perjanjian upah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa I AZWAN NASUTION, Terdakwa II AMIRUDDIN, Terdakwa III BURHANUDIN, Terdakwa IV FAHMI MANURUNG, dan Terdakwa V IRWANSYAH LUBIS menyatakan bahwa

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik kapal KM. REZEKI BARU GT. 20 yang Terdakwa nahkodai adalah Sdr. MUSA (DPO), dan begitupula dengan pakaian dalam bentuk ballpress asal Malaysia tersebut sepengetahuan para Terdakwa adalah milik Sdr. MUSA (DPO) yang akan dijual Kembali;

Menimbang, bahwa di depan persidangan para Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa I AZWAN NASUTION, Terdakwa II AMIRUDDIN, Terdakwa III BURHANUDIN, Terdakwa IV FAHMI MANURUNG, dan Terdakwa V IRWANSYAH LUBIS mengetahui bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah pakaian bekas dalam bentuk ballpress dimana Terdakwa juga mengetahui bahwa hal tersebut adalah dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Kapal Kayu KM. REZEKI BARU GT. 29 No. 7314/PPb, oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;
- 1 (Satu) set radio merek ICOM, 1 (satu) unit kompas basah warna hijau, 1 (Satu) unit GPS merek ONWA 128, 1 (Satu) unit Handphone poliponik merek Nokia warna hitam, dan 155 (seratus lima puluh lima) bal pres pakaian bekas, Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 (Satu) helai bendera Malaysia, dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I AZWAN NASUTION;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Indonesia dalam pembangunan perekonomian nasional;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan telah menunjukkan sikap penyesalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Azwan Nasution, Terdakwa II. Amiruddin, Terdakwa III. Burhanudin, Terdakwa IV. Fahmi Manurung, dan Terdakwa V. Irwansyah Lubis, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Importir yang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;.

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit Kapal Kayu KM. REZEKI BARU GT. 29 No. 7314/PPb

Dirampas untuk Negara.

- 1 (Satu) set radio merek ICOM;
- 1 (Satu) unit Kompas Basah warna hijau;
- 1 (Satu) unit GPS merek ONWA 128;
- 1 (Satu) unit Handphone poliponik merek Nokia warna hitam;
- 155 (Seratus lima puluh lima) bal pres pakaian bekas.

Dimusnahkan.

- 1 (Satu) helai bendera Malaysia;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I. AZWAN NASUTION.

6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H., M.H., dan M. Nazir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Simon Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sarah Marisi Reney Sidauruk, S.H., dkk Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, SH., MH.

M. Nazir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 734/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Simon Sembiring, S.H., M.H.,